



**PUTUSAN**

Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXXXXXXXXXX**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 16 Juli 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dukuh Semar Nomor 74, RT 001 RW 003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, NIK 3274055001730010, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 10 Januari 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelayan Toko, tempat tinggal di Dukuh Semar, RT 006 RW 003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dibawah Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx sesuai dengan

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Buku Nikah Nomor B-28/KUA.10.20.03/PW.01/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024;

2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Semar Nomor 74, RT 001 RW 003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon (Depan Material Kayu, rumah Bapak Teddy);

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxx lahir di Kota Cirebon, 02 Maret 2011, pendidikan terakhir masih bersekolah SMP, saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan belum pernah bercerai;

6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun pada tahun 2020 kehidupan antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

6.1. Bahwa Termohon sudah tidak bisa dinasihati oleh Pemohon dan selalu membangkang;

6.2. Bahwa Termohon sering tidak mau mengurus rumah tangga;

6.3. Bahwa Termohon sering menolak jika dimintai tolong untuk ikut menjaga warung milik orang tua Pemohon;

6.4. Bahwa Termohon juga sering membangkang dan melawan kepada orang tua Pemohon;

6.5. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah dan sering melampiaskan kemarahannya dengan kabur dari rumah orang tua Pemohon tanpa seizin Pemohon;

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa krisis rumah tangga Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya pada awal tahun 2024, akibatnya Pemohon dan Termohon sejak awal bulan Februari tahun 2024 sampai dengan saat ini (selama 6 bulan) telah pisah rumah. Termohon sendiri yang meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dukuh Semar, RT 006 RW 003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon (Depan Bapperkam, rumah Ibu Cholipah);
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa 'iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa 'iddah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 27 Agustus 2024, 3 September 2024 dan tanggal 10 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan ada perubahan terkait nafkah iddah yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. S urat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Agustus 2024, yang

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

**B.**

**S**

**aksi**

1. xxxxxxxxxx, tempat lahir Kota Cirebon, tanggal lahir 28 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuhsemar, RT 008 RW003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menolak jika dimintai tolong untuk ikut menjaga warung milik orang tua Pemohon dan Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2024, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- 2. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 17 September 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuhdemar RT008 RT003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar setahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak bisa dinasihati oleh Pemohon dan bila bertengkar selalu minta cerai;
  - Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Februari 2024, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan meninggalkan anak;

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 27 Agustus 2024, 3 September 2024 dan tanggal 10 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon sudah tidak bisa dinasihati oleh Pemohon dan selalu membangkang, Termohon sering tidak mau mengurus rumah tangga, Termohon sering menolak jika dimintai tolong untuk ikut menjaga warung milik orang tua Pemohon, Termohon juga sering membangkang dan melawan kepada orang tua Pemohon, Termohon memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah dan sering melampiaskan kemarahannya dengan kabur dari rumah orang tua Pemohon tanpa seizin Pemohon; yang mencapai puncaknya sehingga sejak awal 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon alasan perceraianya dengan mendasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak setahun yang lalu yang disebabkan karena Termohon sudah tidak bisa dinasihati oleh Pemohon, Termohon sering menolak jika dimintai tolong untuk ikut menjaga warung milik orang tua Pemohon dan Termohon bila bertengkar selalu minta cerai, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anak;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Pemohon, sehingga

*Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN*



pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatan keduanya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

## درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

*"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

*"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang bahwa terhadap nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah Iddah baik diminta maupun tidak, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Termohon selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Termohon selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgent*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz";

Menimbang, tentang nafkah iddah, dalam permohonannya Pemohon akan memberikan Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. Hal ini sesuai dengan pendapat DR. Wahbah Az.Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al Islami wa adilatuhu halaman 320, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya: Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan talak ba'in kubro ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim besarnya uang mut'ah yang dapat mengurangi kepedihan seorang istri akibat cerai talak yang dijatuhkan, yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis menghukum untuk Pemohon dihukum memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'ī yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); yang diberikan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 ( enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Uli Anisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sayed Sofyan, S.H.I., M.H.**

**Resa Wilianti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Uli Anisah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB	: Rp50.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp520.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp665.000,00

*(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)*

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.CN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)